



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/086 /B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca Kembali : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/023/B.XV/HK/1988 tanggal 1 Februari 1988, Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung - No. G/094/B.XV/HK/1986 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung.

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/056/B.XV/HK/1990 tanggal 7 Maret 1990, Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun anggaran 1990 / 1991.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah, Khususnya dalam rangka Pengadaan Barang, perlu membentuk Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pengadaan Barang Tahun Anggaran 1991 / 1992.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang sebagai bahan - Biro Keuangan untuk menerbitkan S.P.M.U./Pembayaran.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1964, Pembentukan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Penanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Perhitungan APBN.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/056/B.XV/HK/1990 tanggal 7 Maret 1990, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun anggaran 1990 / 1991.
- Kedua : Membentuk kembali Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Pemeriksa Barang dimaksud bertugas :
- a. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, baik Dananya bersumber dari APBD maupun APBN.
 - b. Mengadakan Penelitian terhadap Prosedure dan Dokumentasi Administrasi Pengadaannya.
 - c. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dimaksud.
 - d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Keempat : Semua biaya pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 1991/1992.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 11 - 3 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati. I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Para Anggota Muspida Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Para Kepala Biro dalam Lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Para Kepala Dinas/Kanwil Neveu Propinsi Lampung.
9. Sdr. Para Kepala Direktorat Neveu Propinsi Lampung.
10. Sdr. Para Bupati/Walikota Kdh Tk. II se-Propinsi Lampung.
11. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mustinya.
12. Himpunan Keputusan.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/086/B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSAAN BARANG
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Ketua / Anggota : Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung.
- Sekretaris / Anggota : Kepala Bagian Penyimpanan dan Pergudangan Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung.
- Anggota - anggota : 1. Unsur Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
2. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung.
3. Kepala Bagian Perawatan dan Pemeliharaan Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung.
4. Kepala Bagian Distribusi Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung.
5. Unsur Tehnis dari Instansi yang berwenang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ,


POEDJONO PRANYOTO.